

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

Oleh :

Victor Manurung *

Zen Zanibar *

Ferdricka Nggeboe *

ABSTRAK

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Jambi, dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku yakni KUHAP Nomor 8 Tahun 1981, dimana untuk anggota Polri yang melakukan tindak pidana proses penyelesaian perkaranya melalui peradilan umum. Di dalam pelaksanaan proses pemeriksaan perkara, yang bertindak sebagai penyidiknyanya adalah penyidik provam Polri. Apabila berkas perkaranya dianggap lengkap, maka oleh penyidik provam dilimpahkan ke-kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Sanksi/Hukuman Bagi Anggota Polda Jambi Yang Terbukti Bersalah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, yakni sanksi pidana, berupa hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan hakim. Saksi/hukum yang kedua berupa hukuman disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemecatan dari anggota Polri

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Polri

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Macht staat*). Hal ini dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah Negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur - prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD1945 hasil amandemen, Kepolisian Negara RI. Juga harus dipandang dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Bila kita lihat perilaku Polisi akhir-akhir ini masih ada ditemukan oknum anggota Polri khususnya yang ada di Polda Jambi yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Bila dilihat dari kepangkatannya, ada yang berpangkat bintara bahwa ada pula perwira. Dari data yang penulis peroleh di Polda Jambi terdapat 20 orang anggota Polda Jambi terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Diantara 20 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tersebut, 3 diantaranya diberhentikan secara tidak hormat.

Dilihat Posisi Kepolisian RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Oleh karena itu wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, profesional dan merakyat kedepan perlu terus mendapat pemikiran yang konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan atau posisi kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dinamika politik yang terjadi di era reformasi telah memposisikan Kepolisian Negara RI. Secara tepat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan lahirnya

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, Perubahan Pasal 30 UUD 1945 dan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988-1993 pada pembangunan bidang-bidang Pertahanan Keamanan point I a disebutkan:

Pembinaan Kemananan Umum dan Ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa. Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penegakalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang

bergitu besar, agar fungsinya sebagai aparakat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga tidak bisa berhenti sampai disitu, atensi itu termasuk juga merubah struktur Kepolisian secara kelembagaan, dimana organisasi Kepolisian mulai dari bawah Institusi Sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri merupakan sejarah yang unik.

Seiring dengan perubahan – perubahan sesuai kebijakan politik tersebut di atas, maka citra Kepolisian terus melekat, karena baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial budaya dan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, menuntut begitu tinggi peran Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi termasuk juga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Polri sendiri.

Pakar Kepolisian Amerika Serikat Walter Haltinger di dalam bukunya H. Warsito Hadi Utomo mengatakan : bila kita melihat citra Polisi, lihatlah keadaan yang sama, karena pada dasarnya Polisi hanya

bagaikan sebuah kaca pengilon (cermin) yang membias wajah masyarakatnya. Bahkan mantan Kapolri Rs. Soekanto mengatakan wajah Polisi pada dasarnya merupakan pantulan wajah masyarakat¹.

Mengenai pengertian Polisi itu sendiri, dilihat dari istilahnya, Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukannya istilah Polisi itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu yakni kota-kota tidak menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah negara kota dikurangi urusan agama.

b. Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Hoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Bestuur.
2. Politie

¹ H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

3. Rechtspraak dan

4. Regeling.

Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum².

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* sebagaimana dikutip oleh H. Warsito Hadi Utomo memberikan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English language came to mean of planning for improving ordering communal existence*”³ yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun

² Ibid., hal. 5.

³ Ibid.

tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.

Di dalam *Encyclopaedia and Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran – pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain Polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum.⁴

Pengertian Hukum Kepolisian Di setiap negara yang ada di dunia ini sudah dipastikan memiliki Hukum Kepolisian, yang perbedaannya hanya terletak pada bahasa, dan bentuk sistem pemerintahan diantaranya seperti di bawah ini:

Jerman , Istilah Hukum Kepolisian dengan sebutan *Polizei Recht* yaitu kumpulan-kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah perkembangan sejarah Polisi, hakekat Polisi dasar-dasar hukum bagi Polisi untuk

⁴ Encyclopedia of Sciences, Volume XI-XII, hal 183.

bertindak seperti kewajiban polisi, kekuasaan Polisi untuk memerintah secara tertulis ataupun lisan, pengumuman-pengumuman surat kabar yang apabila dilanggar ditindak.

Belanda Istilah hukum kepolisian di negara Belanda disebut dengan : “*Politie Recht*” yang isinya sama dengan *Polizeei Rechr* di Jerman. *Polisi Recht* adalah peraturan hukum yang mengatur hal ihwal polisi baik sebagai tugas, fungsi maupun organ.

Disebut sama dengan *Polizei Recht* oleh karena di dalam *politei Recht* terdapat wewenang Polisi untuk melaksanakan tugasnya, Dalam pelaksanaan di tiap tugas dan setiap waktu Polisi pasti akan mengambil tindakan-tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan preventive, seperti pengumuman lisan atau secara tertulis sebagai tindakan peringatan, kemudian apabila tindakan peringatan itu belum diindahkan lebih-lebih apabila dalam keadaan terpaksa maka seorang Polisi dapat melakukan tindakan secara kekerasan.

Inggris Sebutan Hukum Kepolisian di Inggris adalah *Police Law*. Yang dimaksud negara Inggris yang dinamakan England, Wales dan Scotland. Hukum kepolisian di Inggris semula berlaku hukum adat atau kebiasaan yang tidak tertulis disebut “*Common Law*”.

Polisi Inggris disebut “*Contable*” baru dapat mengambil tindakan terhadap suatu pelanggaran atau

kejahatan yang apabila bentuk kejahatan atau pelanggaran tersebut diatur oleh peraturan hukum. Oleh karena itu setiap Constable sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu mengetahui hukum yang berlaku dan polisi harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah diketahuinya.

Pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 belum menjadi jaminan untuk terwujudnya negara berdasarkan kedaulatan rakyat, apabila proses perubahannya akan tersesat pada pola negara kepolisian seperti masa lampau yang didentikan dengan kekuasaan tirani⁵. Kesesatan konsep bernegara dan berbangsa di Indonesia ini diperagakan oleh Pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama sebagaimana pernah dialami bangsa Indonesia yang kurang menyadari arti pentingnya prediksi dari teori negara siklus polibius yang memberikan sinyal adanya pergeseran negara demokratis yang potensial tergelincir pada pola anarki dan tirani yang terselubung. Oleh karena itu ditumbuhkan konsep negara hukum yang berdasarkan sistem kedaulatan rakyat, dan kemudian oleh perkembangan abad ke-20 ditumbuhkan perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan yang disponsori Perserikatan Bangsa Bangsa. Konsep negara hukum kesejahteraan inilah yang dapat dianggap

⁵ H. Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit.*, hal . 170

mengantarkan cita-cita Bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.

Kajian dari sudut pandang secara konseptual untuk menghadapi kesesatan itu maka pada kesempatan era reformasi digencarkan kebangkitan masyarakat madani “*civil society*” yang non-dominasi militer harus mengembangkan paradigma baru tentang peran Polri berdasarkan standar penegakan hukum yang mengacu pada kesepakatan internasional.

Perkumpulan internasional para ahli hukum yang mengembangkan konsep “perlindungan masyarakat” (*social defence*) pada tahun 1910 sudah menyelenggarakan “*the Internasional Society for Defence Congress*” yang membicarakan hubungan Negara Demokrasi⁶, Hak Asasi manusi dan Polisi dalam masyarakat beradab. Salah satu hasil kongres memberikan petunjuk bahwa perlu pengembangan organ dan fungsi polisi berwajah baru sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, dengan maksud untuk membatasi polisi dalam menjalankan kekuasaan atas nama negara perlu mengurangi kewenangan yang bersifat “*despotic*” dan harus mengedepankan jangkauan yang lebar menjalankan kewajiban “*community services*” sebagai abdi masyarakat.

⁶ Ibid.

Kritik yang tajam terhadap Polisi “bertangan besi dan berdarah panas” itu menghendaki perubahan wajah Polisi harus mempunyai pertimbangan terhadap hukum yang berfalsafah kemanusiaan yang beradab dan terhadap hukum yang mempunyai tugas bukan “*policing society*” tetapi untuk “*policing the police*”⁷. Posisi menyelenggarakan hukum harus ditumbuhkan pendekatan pola sistemik dan manajerial karena sosok hukum mempunyai komponen dan mempunyai standar pengukuran untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan keluaran (output) penerapan hukum menjadi suatu hasil bagi kemanfaatan seluruh masyarakat (*social utility*). Harus dipahami bahwa hukum tidak lagi diwarnai kekuasaan yang mudah tergelincir dalam penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), tetapi lebih cenderung berwarna pelayanan terhadap masyarakat (*social service*)⁸.

Dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pasca pemisahan TNI dan secara independent di bawah Presiden RI dan tidak lagi berada di bawah Panglima ABRI. Begitu juga penegakan hukum terhadap

⁷Ibid. hal 172.

⁸Ibid hal. 173.

prilaku menyimpang dari anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana seperti Narkotika dan Psikotropika atau tindak pidana lainnya, proses peradilan sekarang ini tidak lagi tunduk pada peradilan militer, akan tetapi saat ini sudah berada pada lingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri.

Penegakan Hukum Pidana atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda Jambi, prosedur dan tata caranya sama dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan umum lainnya, dimana penegakan Hukumnya dimulai dengan laporan atau pengadulan, kemudian ditindak lanjuti dengan penyidikan dan penyelidikan, bila memungkinkan disertai dengan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan untuk memudahkan dalam melakukan pemeriksaan sehubungan dengan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan bila lengkap selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Perbedaannya, dengan pelaku tindak pidana umum, dimana yang bertindak sebagai penyidikanya adalah provam Polri. Sedangkan pelaku yang bukan Polri penyidikanya adalah penyidik reskrim. Dari data yang penulis peroleh di Polda Jambi mengenai penegakan Hukum Pidana atas penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota

Polri, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, data yang diperoleh, dimana sejak tahun 2006 s/d 2008 sebanyak 23 anggota Polda Jambi yang diproses secara hukum, dari hukuman yang dijatuhkan terhadap anggota Polda tersebut bermacam-macam, ada yang dikenakan penundaan kenaikan pangkat, dikenakan sidang Komisi Kode Etik, bahkan ada yang dipecat secara tidak hormat⁹.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Jambi bermacam-macam, ada yang terlibat dalam kasus penganiayaan, judi, Narkotika dan Psikotropika dan sebagainya.

Bila dilihat dari perubahan yang terjadi di dalam Struktur Kepolisian Republik Indonesia, dimana dampak yang dirasakan tidak saja pada perubahan peradilannya yakni dari peradilan militer menjadi peradilan sipil. Melainkan juga dampak yang terjadi juga pada organ Kepolisian secara organisatoris. Dimana Polri harus merubah struktur organisasinya dan hal ini telah dilaksanakan perubahan struktur organisasi Polri baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan (Polda, Polres/Polresta), berdasarkan Keputusan Kapolri Pel.

⁹ Tejo Dwikoro, *Kabid. Provam Polda Jambi*, Wawancara Penulis 20 Pebruari 2009.

KEP/53/IX/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 struktur organisasi polri tingkat Mabes Polri (Pusat) dan Kep/54/IX/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 struktur organisasi Polri tingkat kewilayahan (Polda dan jajarannya). Perubahan struktur organisasi Polri inipun juga masih berkembang dan mengalami perubahan yaitu adanya revisi Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/53/IX/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Perubahan struktur organisasi Polri ini juga masih berkembang dan mengalami perubahan yaitu adanya revisi (perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/53/IX/Desember 2003. Sedang KEP Kapolri No.Pol: KEP/54/IX/2002 tanggal 17 Oktober 2002 di revisi menjadi KEP kapolri No. pol: KEP/8/1/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang intinya Perubahan Jabatan Kapolda Pangkat KBP Eselon II B 1 menjadi jabatan Kapolda Pangkat KBP Eselon II A dan Jabatan Wakapolda pangkat KBP. Eselon II B 3 menjadi Wakapolda dengan pangkat KBP Eselon II B 1.

Penjabaran dari pada pelaksanaan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Polri di bidang hukum disiplin dan penyelesaian perkara bagi anggota polri yang terlibat karena telah mengalami perubahan paradigma yaitu apabila seorang anggota Polisi melakukan perbuatan melanggar hukum, Pidana, perbuatan pelanggaran disiplin tidak lagi diselesaikan

melalui sistem peradilan Militer yang mengarah pada hukum Militer.

Namun proses penyelesaian secara hukum dengan mengacu kepada sistem peradilan umum bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan pelanggaran disiplin diselesaikan melalui proses penyelesaian Disiplin dengan mengacu pada Peraturan pemerintah RI Nomor 2 Tahun tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis institusional peradilan Umum bagi anggota polri.

B. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Sebelum membahas lebih dalam mengenai proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang anggota Polri, ada baiknya kita melihat perubahan atau reformasi di dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia terutama mengenai status anggota Polri yang terlibat dalam kasus pidana, dimana peradilannya sekarang tidak lagi menggunakan peradilan Militer atau peradilan khusus, namun sudah berubah statusnya yakni masuk kedalam peradilan umum.

Pemisah Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 belum menjadi jaminan untuk terwujudnya negara

berdasarkan kedaulatan rakyat, apabila proses perubahannya akan tersesat pada pola negara kepolisian seperti masa lampau yang diidentikan dengan kekuasaan tirani. Kesesatan konsep bernegara dan berbangsa di Indonesia ini diperagakan oleh Pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama sebagaimana pernah dialami bangsa Indonesia⁵¹. Oleh karena itu ditumbuhkan konsep negara hukum yang berdasarkan sistem kedaulatan rakyat, dan kemudian oleh perkembangan abad ke-20 ditumbuhkan perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan yang disponsori Perserikatan Bangsa Bangsa. Konsep negara hukum kesejahteraan inilah yang dapat dianggap mengantarkan cita-cita Bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.

Kajian dari sudut pandang secara konseptual untuk menghadapi kesesatan itu maka pada kesempatan era reformasi digencarkan kebangkitan masyarakat madani “*civil society*” yang non-dominasi militer harus mengembangkan paradigma baru tentang peran Polri berdasarkan standar penegakan hukum yang mengacu pada kesepakatan internasional⁵².

Perkumpulan internasional para ahli hukum yang mengembangkan konsep “perlindungan masyarakat” (*social*

⁵¹ Awaludin Jamin, *Masalah Issue Manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Yayasan Brata Bhakti, 2005, hal. 34.

⁵² Ibid. hal. 38.

defence) pada tahun 1910 sudah menyelenggarakan “*the Internasional Society for Defence Congress*” yang membicarakan hubungan Negara Demokrasi, Hak Asasi manusia dan Polisi dalam masyarakat beradab⁵³. Salah satu hasil kongres memberikan petunjuk bahwa perlu pengembangan organ dan fungsi polisi berwajah baru sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, dengan maksud untuk membatasi polisi dalam menjalankan kekuasaan atas nama negara perlu mengurangi kewenangan yang bersifat “*despotic*” dan harus mengedepankan jangkauan yang lebar menjalankan kewajiban “*community services*” sebagai abdi masyarakat⁵⁴.

Kritik yang tajam terhadap Polisi bertangan besi dan berdarah panas itu menghendaki perubahan wajah Polisi harus mempunyai pertimbangan terhadap hukum yang berfalsafah kemanusiaan yang beradab dan terhadap hukum yang mempunyai tugas bukan “*policing society*” tetapi untuk “*policing the police*”⁵⁵. Posisi menyelenggarakan hukum harus ditumbuhkan pendekatan pola sistemik dan manajerial karena sosok hukum mempunyai komponen dan mempunyai standar pengukuran untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan keluaran (*output*) penerapan hukum menjadi suatu hasil

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid. 39.

⁵⁵ Ibid. hal. 40.

bagi kemanfaatan seluruh masyarakat (*social utility*). Harus dipahami bahwa hukum tidak lagi diwarnai kekuasaan yang mudah tergelincir dalam penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), tetapi lebih cenderung berwarna pelayanan terhadap masyarakat (*social service*)⁵⁶.

Bertitik tolak dari peranan polri sebagaimana terpapar tersebut di atas, agar organ Polri harus mampu meningkatkan kualitas secara profesional maka secara khusus kongres internasional 1990 telah menyusun suatu himbauan tentang “polisi profesional” dengan pendekatan “*recruitment and training*” serta pengembangan standar profesi (*moral hazard*). Tugas dan kewenangan Polri di bidang “*administration of criminal justice*” sebagai bagian ujung tombak peradilan pidana perlu ditumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku criminal berdasarkan doktrin “*the criminal character off behavior*”. Pengembangan tugas-tugas polri yang bersifat prospektif inilah yang masih mengalami kerancuan dan bahkan tanpa disadari bertentangan dengan standar serta asas-asas internasional dengan berakibat citra polri mendapat sorotan tajam yang membawa korban baik kepada rakyat maupun Polri sendiri.

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Dalam Pemberian Perkuliah Sistem Peradilan Pidana (SPP)* pada Prarogram Megister Ilmu Hukum Unbari, 2009,

Dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Pasca pemisahan TNI secara independent berada di bawah Presiden RI dan tidak lagi berada di bawah Panglima ABRI. Dampak yang terjadi dalam organ Kepolisian secara organisatoris Polri harus merubah struktur organisasinya hal ini telah dilaksanakan perubahan struktur organisasi polri baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan (Polda, Polres/Polresta), berdasarkan Keputusan Kapolri Pel. KEP/53/IX/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 struktur organisasi polri tingkat Mabes Polri (Pusat) dan Kep/54/IX/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 struktur organisasi Polri tingkat kewilayahan (Polda dan jajarannya). Perubahan struktur organisasi Polri inipun juga masih berkembang dan mengalami perubahan yaitu adanya revisi Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/53/IX/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Perubahan struktur organisasi polri ini juga masih berkembang dan mengalami perubahan yaitu adanya revisi (perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/53/IX/Desember 2003. Sedang KEP Kapolri No.Pol: KEP/54/IX/2002 tanggal 17 Oktober 2002 direvisi menjadi KEP kapolri No. pol: KEP/8/1/2004 tanggal 26 Januari

2004 yang intinya Perubahan Jabatan Kapolda Pangkat KBP Eselon II B 1 menjadi jabatan Kapolda Pangkat KBP Eselon II A dan Jabatan Wakapolda pangkat KBP. Eselon II B 3 menjadi Wakapolda dengan pangkat KBP Eselon II B 1.

Penjabaran dari pada pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Polri di bidang hukum disiplin dan penyelesaian perkara bagi anggota Polri yang terlibat karena telah mengalami perubahan paradigma yaitu apabila seorang anggota Polisi melakukan perbuatan melanggar hukum, Pidana, perbuatan pelanggaran disiplin tidak lagi diselesaikan melalui sistem peradilan Militer yang mengarah pada hukum Militer. Namun proses penyelesaian secara hukum dengan mengacu kepada sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan pelanggaran disiplin diselesaikan melalui proses penyelesaian Disiplin dengan mengacu pada Peraturan pemerintah RI Nomor 2 Tahun tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis institusional peradilan Umum bagi anggota polri.

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas dapatlah diketahui dimana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri tidak

lagi diselesaikan melalui peradilan militer akan tetapi sudah masuk ke-dalam wilayah peradilan umum begitu juga mengenai penyidikanya dimana untuk penyidik terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang bertindak sebagai penyidikanya adalah penyidik Provos atau Provam.

Penyidik Provos/Provam adalah bagian organik dari badan/komando satuan yang bersangkutan dan personilnya terdiri dari personil organik yang dipilih secara selektif serta telah mendapatkan peningkatan kemampuan dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib, melalui pendidikan ataupun penataran⁵⁷.

Bila dilihat dari Tugas pokok Provam Polri Menurut Bapak Tejo Dwikoro antara lain:

1. Membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegak hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri dan menyediakan kekuatan/ tenaga untuk pelaksanaan fungsi Kepolisian Militer (apabila ada permin taan dari (Puspom).
2. Menyelenggarakan/melaksanakan:
 - a. Penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di lingkungan Polri.
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan markas, kesatuan, asrama dan intansi.
 - b. Unit service dalam mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan khususnya

⁵⁷ Wijaya Adinata, *Penyidik Provam Jambi*, Wawancara Penulis 20 Pebruari, 2010.

mengisi hal-hal yang berhubungan dengan bidang Provos⁵⁸.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Pasal 1 point 15 menyebutkan: “Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin (Pasal 15 c).

Selanjutnya dijelaskan pula wewenang Provos/Provam dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 disebutkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Anjum.
4. Melaksanakan perintah Anjum.

Kemudian fungsi Provos/Provam antara lain:

1. Melaksanakan pembinaan teknis, merencanakan dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan dan pekerjaan serta tata cara teknis bidang Provos dalam rangka Polri.

⁵⁸ Tejo Dwikoro, *Kabid. Provam Polda Jambi*, Wawancara Penulis 20 Peburari 2009.

2. Menyelenggarakan fungsi staf pembantu pimpinan dan pelaksanaan dalam bidang Provos, yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam rangka pemeliharaan serta pelaksanaan disiplin, tata tertib dan hukum (hukum disiplin dan hukum pidana).
3. Fungsi Provos secara teknis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. Pengamanan (PAM), adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam lapangan Kepolisian Militer dan bidang pengawasan secara fisik dan pengaturan terhadap tata cara:
 - Intansi yang menurut derajat kepentingannya vital bagi kepentingan Polri.
 - Personil, material dan keamanan dalam (Internal Security) di lingkungan Polri.
 - Pejabat-pajabat/ pimpinan yang berwenang di lingkungan Polri atas perintah.
 - b. Pemeliharaan ketertiban (hartib), adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk:
 - Penegakan dan pemeliharaan hukum, tata tertib/disiplin.
 - Pengendalian lalu lintas militer di dalam lingkungan instansi atau tempat-tempat dimana dijalankan kegiatan-kegiatan kemiliteran seperti markas-markas, asrama-asrama instalasi dan sebagainya.
 - c. Penyidikan (DIK) adalah usaha, kegiatan, pekerjaan, pemeriksaan pendahuluan pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana daripada anggota-anggota yang terjadi di dalam lingkungan Polri.
2. Di samping melaksanakan fungsi teknis, juga melaksanakan fungsi pembinaan organisasi dan manajemen yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan program pada bidang Provos⁵⁹.

Dari buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Personal Polri sub Direktorat Provos oleh Subdit Provos Dit Pers Polri tahun 1988 di dalam Point 3 sub c dapatlah diketahui bahwa fungsi provos/provam tersebut tidak saja berperan sebagai penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di dalam lingkungan Polri, namun fungsi yang tak kalah pentingnya adalah melakukan Penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam melakukan Penyidikan kepadanya diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan Polri.

Selain itu berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 dijelaskan:

Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Provos terhadap anggota/oknum Polri yang melakukan pelanggaran adalah sama sebagaimana yang dilakukan pula oleh penyidik Polri yang berlaku untuk masyarakat umum, namun Provos hanya berhak melakukan

⁵⁹ Tejo Dwikoro, *Kabid. Provam Polda Jambi*, Wawancara Penulis 20 Peburari 2009.

penyidik terhadap oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa: "Pemeriksaan Provos adalah mempunyai kualifikasi sebagai penyidik".

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Tejo Dwikora, dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

1. Situasi dan Kondisi Ketika Pelanggaran itu terjadi
2. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin.
3. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung HAM⁶⁰.

Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap seorang anggota Polri, terlebih dahulu dilakukan sidang disiplin. Mengenai sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin di atur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri⁶¹.

⁶⁰ Tejo Dwikoro, *Kabib. Provam Polda Jambi*, Wawancara Penulis 20 Peburari 2009.

⁶¹ Tejo Dwikoro, *Kabib. Provam Polda Jambi*, Wawancara Penulis 20 Peburari 2009.

Bila dilihat dari pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dan Psikotropika, menurut Bapak Tejo Dwikoro, dasar penyidikan perkara di dasarkan pada:

- a. Surat Perintah Kapolri No. Pol: Sprin/1110/VI/1986 tanggal 18 Juni 1986 tentang Peningkatan Binkum, Tatib dan Disiplin serta Penindakan dan Proses Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
- b. Berdasarkan surat edaran Mabes Polri No. Pol: SE/07/IX/1987, tentang proses penyidikan maka untuk menghindari kesimpang siuran dan agar terdapatnya kesatuan bahasa/tindakan, maka penjabaran dan pelaksanaan Keputusan Pangab Nomor: Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984 di lingkungan Polri, khususnya yang menyangkut proses penyidikan dan penanganan lebih lanjut tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:
 - Penangkapan yang dilakukan terhadap anggota polri yang disangka melakukan tindak pidana, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atas perintah dari Ankom tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan Ankom tersangka wajib segera diberitahu dalam waktu

selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah tersangka ditangkap serta disertai laporan tertulis.

- Penahanan yang dilakukan terhadap anggota Polri yang di sangka melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti yang cukup dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Ankom tersangka dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
- Pemanggilan seorang anggota Polri harus jelas status hukumannya apakah sebagai tersangka atau saksi dan harus melalui Ankom yang bersangkutan dengan dilampiri laporan singkat tentang sejauh mana keterlibatan anggota tersebut⁶².

Mengenai wewenang Penyidik Provos dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Jambi ketentuan dan wewenang secara garis besarnya tetap mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981.

Di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

⁶² Tejo Dwikoro, *Kabid. Provam Polda Jambi*, Wawancara Penulis 20 Peburari 2009.

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- a. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- d. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- e. Mengadakan penghentian penyidikan.
- f. Menyerahkan berkas perkara kepada penasehat hukum.
- g. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- d. m. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hal-hal penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum dan,
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apa yang disebutkan dalam pasal 16 di atas selain merupakan bagian dari tugas-tugas penyidik yang ditujukan untuk masyarakat pada umumnya, ketentuan tersebut berlaku juga bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran/tindak pidana. Hal ini dipertegas pula di dalam Pasal 4 PP No. 2 tahun 2003, bahwa; Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan Umum

Dalam rangka penyidikan terhadap anggota Polri, maka pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan kepangkatan yang minimal setingkat lebih tinggi dari anggota Kepolisian yang diperiksa. Dalam Pasal 7 PP No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri antara lain

1. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali dalam hal:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu.

- b. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Apa yang tersirat dari pasal 7 di atas mencerminkan tugas dari Provos/Provam dalam menangani kesalahan yang dilakukan oleh oknum Polri. Provos/Provam sebagai satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 25 PP No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri dinyatakan Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Laporan atas pengaduan.
- b. Pemeriksaan pendahuluan.
- c. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- d. Penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Pelaksanaan hukuman.
- f. Pencatatan dalam Data Personal Perorangan.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. Atasan langsung.

2. Atasan tidak langsung.
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sedangkan pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah, Ankom, Atasan langsung, atasan tidak langsung, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankom (Pasal 17 ayat (2)). Dalam intitusi ini dikenal juga adanya sidang *in absentia* seperti yang tersirat pada Pasal 28 PP No. 2 tahun 2003, yaitu: Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Mengenai penegakan atas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Jambi, dari data yang penulis peroleh, dimana selama tiga tahun terakhir ini, yakni tahun 2006 s/d 2008 data anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika sebanyak 23 orang. Polda Jambi merupakan satuan uang paling tinggi tingkat pelanggarannya yakni sebanyak 11 orang kemudian kedua dari Polres Tebo dan Kerinci sebanyak 5 orang dan yang ketiga dari Polres Merangin dan Sarolangun, masing-masing sebanyak 1 orang. Bila dilihat dari kepangkatan anggota yang terlibat dalam

penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ada yang berpangkat Perwira Menengah (AKBP), Perwira, dan Bintara.

C. Sanksi/Hukuman Bagi Anggota Polda Jambi Yang Terbukti Bersalah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Untuk menjaga agar Kepolisian Republik Indonesia tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan oleh negara kepadanya, tentulah disiplin menjadi tugas utama yang perlu ditekankan setiap personil anggota Polri. Bagi anggota Polri yang melanggar disiplin tentunya akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Adapun yang dimaksud dengan disiplin itu sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan Peraturan Disiplin itu sendiri menurut Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003 : “Serangkaian norma untuk membina, menegakkan

disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia maka setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan larangan. Kewajiban seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat dilihat di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- f. Menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
- g. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah.
- h. Bersikap dan bertingkah laku sopan santu terhadap masyarakat.

Mengenai larangan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003 dilarang :

melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. melakukan kegiatan politik praktis.
- b. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- a. d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadinya.
- c. hormat menghormati antar pemeluk agama.
- d. menjunjung tinggi hak pemeluk agama.
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
- f. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah.
- g. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.

Sehubungan Tindakan yang dikenakan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pelanggaran

peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Dir Narkoba Polda Jambi:

Terhadap anggota kepolisian yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak hormat. Adapun yang digolongkan kedalam pemberhentian tidak dengan hormat, apabila:

- a. melakukan tindak pidana, dan atas perbuatannya tersebut dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Republik Indonesia.
- b. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.⁶³

Sehubungan dengan Tindakan Yang Dikenakan Bagi Anggota Polda Jambi Yang Terbukti Bersalah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Jambi, dari data yang penulis peroleh terlihat jelas bahwa Polda Jambi sangat komitmen dalam memberikan sanksi bagi setiap anggotanya yang terlibat dalam menyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Untuk lebih

⁶³ Edi, P, *Dirnarkoba Polda Jambi Wawancara* Penulis 20 Peburari 2009.

jelasan mengenai jenis-jenis tindakan yang telah dikenakan dimana selama tiga tahun terakhir ini yakni Tahun 2006 s/d 2008 Polda Jambi telah menerapkan sanksi bagi anggota Polda Jambi yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Tindakan yang dikenakan terhadap anggota Polda Jambi tersebut berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebanyak 4 orang, yang masuk sidang Komisi Kode Etik (KKE) sebanyak 7 orang, sedangkan yang dikenakan penundaan kenaikan pangkat sebanyak 12 orang.

Sanksi yang dikenakan kepada anggota Polda Jambi, kepada anggotanya, terlebih dahulu didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, barulah pimpinan menjatuhkan sanksi pelanggaran Sidang Komisi Kode Etik.

Dari data yang penulis peroleh di pengadilan Negeri Jambi, dimana Pengadilan Negeri Jambi Telah menjatuhkan putusan pidana pada salah seorang Perwira Menengah Polri, sebagaimana lengkapnya dalam Petikan Putusan Pengadilan Nomor : 539/PID.B/2006/PN.JBI.

Nama Lengkap : Drs. Adin Rochyadi Bin Dihat
Tempat Lahir : Sumedang Jabar.
Umur : 44 tahun

Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Jl. Sukarno Hatta (Aspol) No.
37 Kecamatan Jambi Selatan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Anggota Polri.

Dakwaan Jaksa Penuntut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Drs. Adin Rochyadi Bin Dihat Haryadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2006 sekitar pukul 12-30 Wib, sekitar 23.wib dan pada hari Selasa 19 September 2006 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2006 di kamar Nomor 214 Hotel Camar, Jln. Gatot Subroto, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi, di Room Hotel di WTC Jambi dan di kamar Nomor 122 Hotel Tapian Angso, Jln orang kayo Pingai No.928 Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2006 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Anita Febriyanti di kamar Nomor 214 lantai II Hotel Camar. terdakwa terbukti mengisap sabu-sabu bersama temannya Anita febriyanti, dengan cara membakar terlebih dahulu pipet yang terbuat dari kaca sampai mengeluarkan asap, lalu secara bergantian menyodorkan alat hisap sabu-sabu tersebut kepada saksi Anita Febriyanti, sambil terdakwa membakar pipet yang terbuat dari kaca sampai mengeluarkan asap putih, setelah itu terdakwa bersama saksi Anita Febriyanti pergi ke room Karoke WTC Jambi, kemudian terdakwa menghisap sabu-sabu yang didapat terdakwa dari seorang yang terdakwa tidak ingat namanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : Drs Adin Rochyadi Bin Dihat Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”.
2. Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu ruoiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipet putih, 1 (satu) korek api gas warna hijau pupus, 4 (empat) buah karet bulat penyambung pipet, 1 (satu) botol oil merk germany drops, 5 (lima) buah plastik kecil bening bekas pembungkus narkoba yang masih ada sisanya 2 (dua) buah aluminium kecil, 1 (satu) lembar kertas timah bekas rokok dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rubiah).

Berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 539/PID.B/2006/PN.JBI, yang menjatuhkan pidana dengan hukum penjara selama dua tahun enam bulan, maka terhadap anggota kepolisian yang bersangkutan, setelah melalui sidang Komisi Kode Etik yang di selenggarakan oleh Polda Jambi, terhadap anggota Polda Jambi yang bernama Drs. Adin Rochyadi Bin Dihat, dikenakan hukuman Pemecatan dari kesatuan Polda Jambi yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Ketegasan pimpinan di Polda Jambi dalam memberikan sanksi atau tindakan yang tegas terhadap anggotanya terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika maupun Psikotropika, patut diacungkan cempol, karena sudah banyak anggota di jajaran Polda Jambi yang sudah dipecat maupun dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat.

Adapun anggota jajaran Kepolsian Polda Jambi yang sudah dikenakan hukuman pemecatan/pemberhentian secara tidak hormat dari kesatuan Polri Polda Jambi selama tahun 2006 s/d 2008

Dari Tabel III tersebut di atas, dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir ini yakni, tahun 2006 s/d 2008 Polda Jambi sudah menjatuhkan tindakan/hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggotanya yang terbukti secara sah dan menyakinkan berdaarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak empat Sedangkan yang dikenakan tindakan/hukuman penundaan pangkat selama tiga tahun terakhir yakni tahun bahwa tindakan/hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pimpinan Polda Jambi terhadap anggotanya yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan sanksi/hukuman penundaan pangkat selama tiga tahun terakhir yakni, tahun 2006/2008 sebanyak 12 orang

sanksi/hukuman ini dijatuhkan karena ancaman pidananya di bawah dari hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

D. Daftar Pustaka

- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1987.
- Kaligis, O.C. *Narkotika & Peradilannya Di Indonesia*, Alumni Bandung, 2007.
- Sasangka Hari, *Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju Bandung, 2003.
- Yusuf Fauzie Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, Perpustakaan Nasional RI. 2002.
- WresniwiroM. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1996.